

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang jelas sebagai acuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Pedoman dan arahan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis yang berisi antara lain tentang visi, misi, strategi serta rencana kerja beserta seluruh aspek yang berkaitan dengannya.

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 disusun dengan memperhatikan kondisi dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menjadi faktor yang selalu diperhitungkan.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan melaksanakan dan mengemban amanah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilaksanakan dengan ikut memenuhi tuntutan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan lima tahun ke depan. Dengan diiringi keinginan tulus untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sangat strategis, maka disusunlah Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Rencana Strategis ini selanjutnya menjadi acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku aparatur

penyelenggara pemerintah daerah dibidang pengawasan sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);


- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D).

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 serta untuk memenuhi tuntutan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan lima tahun ke depan.

Rencana Strategis Tahun 2012 - 2017 merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) serta Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

Hubungan Renstra Inspektorat Tahun 2012 - 2017 dengan RPJPD dan RPJMD.



#### **1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2012-2017**

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. LATAR BELAKANG**

Menjelaskan pengertian ringkas Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 serta kedudukan dan keterkaitannya dengan RPJMD dan dokumen lainnya.

##### **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA**

Menguraikan tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra baik yang bersifat nasional maupun daerah.

##### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Menjelaskan secara ringkas hubungan Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) serta Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

##### **1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2012 - 2017**

Menguraikan isi dan bahasan tiap-tiap bab dalam Renstra.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

##### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT**

Memberikan informasi dan penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi, serta uraian tugas.

## **2.2. SUMBER DAYA PADA INSPEKTORAT**

Memberikan gambaran umum tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

## **2.3. KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT**

Memberikan informasi capaian kinerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sasaran dan ataupun target dalam Renstra Tahun 2007 - 2012.

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

Menjelaskan secara umum tantangan dan peluang pengembangan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada lima tahun mendatang.

# **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

## **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN**

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Mengemukakan tugas dan fungsi Inspektorat yang terkait dengan visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misinya.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA TERHADAP SASARAN JANGKA MENENGAH**

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat ditinjau dari sasaran jangka menengah.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pelayanan Inspektorat ditinjau dari rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Merupakan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **4.1. VISI DAN MISI**

Berisikan rumusan pernyataan visi dan misi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.

### **4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

Berisikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.

### **4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.

## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.



## **BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Menjelaskan indikator kinerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **1.5. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.5.1. Maksud**

Penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017, bermaksud untuk menjadi arah dan acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku aparatur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengawasan sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

#### **1.5.2. Tujuan**

Rencana Strategis Tahun 2012 - 2017 bertujuan untuk memantapkan terlaksananya program dan kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun ke depan sejalan dengan visi dan misi serta program dan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sesuai Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INPSEKTORAT**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Urusan wajib Pemerintahan Umum, sebagian dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu menata Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga yang menangani pengawasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tugas pokok Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Inspektorat Provinsi juga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a) 1 (satu) jabatan Inspektur yang merupakan jabatan eselon IIa;
- b) 1 (satu) jabatan Sekretaris Inspektorat yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- c) 4 (empat) jabatan Inspektur Pembantu yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- d) 3 (tiga) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat yang setara dengan jabatan eselon IVa;
- e) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Lainnya.

## 2.2. SUMBER DAYA PADA INSPEKTORAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat penyusunan Rencana Strategis Tahun 2012-2017 memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari :

Tabel Pegawai Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Jumlah
1.	S2	5
2.	S1	56
3.	SMU	3
	<b>Jumlah</b>	<b>64</b>

Tabel Pegawai Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Berdasarkan Urutan Kepangkatan/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2.	Pembina Tk. I, IV/b	1
3.	Pembina, IV/a	3
4.	Penata Tk I, III/d	4
5.	Penata, III/c	8
6.	Penata Muda Tk. I, III/b	2
7.	Penata Muda, III/a	43
8.	Pengatur Tk. I, II/d	-
9.	Pengatur, II/c	-
10.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	-
11.	Pengatur, II/a	2
	<b>Jumlah</b>	<b>64</b>

Tabel Pegawai Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor

No.	Pendidikan Formal	Yang Sudah			
		Pengendali Teknis	Ketua Tim	Auditor Tk. Ahli	Auditor Tk. Terampil
1.	S2	-	2	4	-
2.	S1	-	4	39	3
4.	SMU	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>3</b>

Sementara itu untuk sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengawasan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 1 (satu) unit gedung utama dan 1 (satu) unit gedung tambahan yang dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana tempat kerja bagi Pengawas Pemerintah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

Sedangkan untuk ketersediaan kendaraan dinas operasional saat ini Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memiliki 4 (empat) unit kendaraan roda-4 termasuk kendaraan dinas operasional Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta memiliki 9 (sembilan) unit kendaraan dinas roda-2. Keterbatasan kendaraan dinas operasional roda-4 dirasakan saat ini dirasakan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat selaku aparatur pengawasan di daerah.

### 2.3. KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tingkat capaian kinerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut :

1. Apresiasi dan Penghargaan Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai Penindaklanjuti Terbaik atas rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Tahun 2006 sesuai surat Menteri Dalam

Negeri Nomor 700/683/A.2/IJ tanggal 27 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri;

2. Memfasilitasi Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Perwakilan BPKP Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasikan Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/551/INPT/2008 tanggal 5 September 2008;
3. Peringkat Terbaik Pertama Penyelesaian Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil temuan pengawasan BPK-RI untuk semester II Tahun 2008 sesuai Surat Ketua BPK-RI Nomor : 27/S/I/03/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2008;
4. Peringkat Terbaik Ketiga Penyelesaian Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil temuan pengawasan BPK-RI untuk semester II Tahun 2009 sesuai Surat Ketua BPK-RI Nomor : 23/S/I/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang dituangkan dalam Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2009;
5. Peringkat Terbaik Pertama atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis sesuai Hasil Rapat Konsolidasi dan Pemutakhiran Data TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat. Kementerian Teknis serta Pengaduan Masyarakat di Regional I yang dilaksanakan di Solo tanggal 24 Juni 2010;
6. Kerugian Negara/Daerah yang berhasil dikembalikan ke Kas Negara/Daerah atas temuan BPK-RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik dari TLHP maupun dari Majelis TPTGR serta kewajiban setor kepada Negara/Daerah Tahun 2007- 2012 pada saat penyusunan Renstra 2012-2017 sebesar Rp22.009.306.622,14;

7. Menindaklanjuti atas temuan pengawasan sebanyak 3.534 rekomendasi dengan kondisi selesai;
8. Telah dipercayakan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemeriksaan kasus/khusus yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu :
  - Permintaan Audit Investigasi terhadap dugaan penyimpangan dana DAK/BOS bidang pendidikan nasional Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Bangka Barat (Muntok) sesuai surat KPK Nomor R-2338/40-36/06/2009 tanggal 10 Juni 2009 dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 700/043/K/INPT/2009 tanggal 15 Juli 2009.
  - Kasus dugaan penyimpangan dalam Pembangunan Pasar Modern Manggar Tahun 2010 sesuai Surat KPK Nomor R-3153/40-43/12/2010 tanggal 2 Desember 2010 dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 700/095/K/INPT/2010 tanggal 30 Desember 2010.
9. Penanganan kasus pengaduan yang dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2007 sampai akhir Tahun 2012 sebanyak 48 kasus yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

Dengan adanya perubahan paradigma pengawasan dewasa ini, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dengan kondisi sebagai berikut :

### **2.4.1. Kekuatan (*Strength*)**

- 1) Adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung keberadaan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- 2) Sudah mencukupinya sumber daya aparatur Inspektorat yaitu jabatan struktural pada bagian sekretariat sebagai unsur pembantu dan jabatan fungsional yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan fungsional jabatan Pengawas Pemerintah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana serta pengawasan IPTEK oleh aparatur Inspektorat;
- 4) Kesadaran aparatur pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan baik sendiri maupun bersama-sama berupaya mensejajarkan diri dengan aparat perencanaan dan pelaksana;

#### **2.4.2. Kelemahan (*Weakness*)**

- 1) Masih perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia selaku aparatur pengawas penyelenggara pemerintah daerah baik Auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2) Terbatasnya penyediaan dana operasional pemeriksaan serta kurang memadainya perlengkapan dan peralatan pengawasan, perlunya dukungan dana untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis baik di bidang Pengawasan maupun bidang teknis lainnya;
- 3) Masih adanya mutasi masuk pegawai ke Inspektorat yang tidak didukung dengan pengalaman di bidang pengawasan;
- 4) Perlunya sistem aplikasi informasi pengawasan.

#### **2.4.3. Peluang (*Oportunity*)**

- 1) Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan di segala bidang kehidupan sebagai dampak positif dari globalisasi informasi, mendorong sikap mental aparatur untuk

berupaya mawas diri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga timbul kesadaran perlunya pengawasan;

- 2) Adanya pergeseran paradigma pengawasan yang sebelumnya mencari-cari alasan kepada pemahaman bahwa pengawasan sebagai Internal kontrol yang menjaga dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai yang dicita-citakan dan diharapkan menurut peraturan perundang-undangan;
- 3) Sudah terjalinnya hubungan koordinasi yang baik antaran Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pengawas internal lainnya seperti BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis lainnya.
- 4) Tekad Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan “*Good Governance* dan *Clean Government*” serta memenuhi tuntutan masyarakat umum terhadap penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pelayanan prima dari Pemerintah Daerah terhadap kepentingan masyarakat banyak.

#### **2.4.4. Tantangan (*Threats*)**

- 1) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme masih menjadi isu nasional di kalangan aparatur pemerintah;
- 2) Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat pengawasan fungsional;
- 3) Keterbatasan kemampuan aparatur di bidang pengawasan dan dana serta sarana prasarana aparatur pengawasan;
- 4) Perubahan-perubahan peraturan terhadap kebijakan pengawasan begitu cepat.



## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN**

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelayanan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam pelayanan Inspektorat antara lain adalah :

1. Masih adanya paradigma lama bahwa pengawasan adalah upaya mencari kesalahan untuk dijadikan objek tertentu;
2. Kepercayaan masyarakat akan kinerja aparatur pengawasan masih rendah;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di dalam melaksanakan pengawasan;
4. Masih perlunya peningkatan kemampuan dan kualitas aparatur pengawasan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat secara professional;
5. Masih terbatasnya anggaran yang mendukung di bidang pengawasan baik APBN maupun APBD.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat di dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Perlu ada keyakinan akan pentingnya tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang pasti dan jelas di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Adanya dukungan arti penting dan perlunya pengawasan yang dituangkan dalam kebijakan Kepala Daerah;
3. Kepemimpinan yang memiliki kemampuan serta kompetensi yang mendukung dibidang pengawasan;
4. Pegawai dan Aparatur Pengawasan fungsional yang memiliki kemampuan dan profesionalisme dan bersertifikasi auditor;
5. Sistem dan prosedur pengawasan yang efektif dan efisien;

6. Komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh staf Inspektorat guna mencapai misi dan visi Inspektorat;
7. Anggaran yang memadai yang berbasis pengawasan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam memberikan pelayanan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dijadikan Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Inspektorat.

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misinya.

Rencana Strategis Tahun 2012 - 2017 Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan prinsip-prinsip untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Di dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih terdapat faktor-faktor penghambat antara lain dimungkinkan adanya unsur tekanan politis dan kepentingan golongan atau individu di dalam visi dan misi yang ditetapkan.

Sedangkan faktor pendukung yang sangat berarti bagi Inspektorat di dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih berupa kepercayaan publik atau masyarakat akan pentingnya peranan dan fungsi aparat pengawasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA TERHADAP SASARAN JANGKA MENENGAH**

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 disusun dengan sasaran jangka menengah antara lain :

1. Menurunnya tingkat penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara/daerah serta meningkatnya ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatnya kemampuan aparatur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengawasan yang profesional dan kompeten sesuai tugas pokok dan fungsinya
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 disusun dalam rangka pengawasan atas perencanaan pembangunan dan rencana tata ruang wilayah dan pengawasan atas kajian lingkungan hidup strategis di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan lingkungan hidup strategis.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga pengawasan di daerah berfungsi mengawasi pelaksanaan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang dan analisis lingkungan hidup strategis di dalam kegiatan pembangunan daerah.

#### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Government*) juga untuk memenuhi tuntutan masyarakat umum

terhadap penyelenggara negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pelayanan prima dari Pemerintah Daerah terhadap kepentingan masyarakat banyak, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta menghilangkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat pengawasan di dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan masih adanya anggapan bahwa pengawasan hanya alat untuk melengkapi birokrasi dan pejabat di daerah.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. VISI DAN MISI**

##### **4.1.1. VISI INSPEKTORAT**

Menjadikan Inspektorat sebagai lembaga pengawasan yang amanah, berkualitas, dan profesional dalam mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

##### **4.1.2. MISI INSPEKTORAT**

1. Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas guna mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2.. Meningkatkan wibawa dan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintah di bidang pengawasan;
3. Menciptakan lembaga pengawasan yang mempunyai fungsi serta peranan strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

##### **4.2.1. TUJUAN**

1. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Meningkatnya fungsi dan peranan serta kinerja aparatur pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Terciptanya lembaga pengawasan yang mampu mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

##### **4.2.2. SASARAN**

1. Menurunnya tingkat penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara/daerah serta meningkatnya ketaatan dan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Meningkatnya kemampuan aparatur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengawasan yang profesional dan kompeten sesuai tugas pokok dan fungsinya
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

##### **4.3.1. STRATEGI**

Strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan melakukan langkah-langkah antara lain :

1. Melakukan pendekatan dan penyelesaian secara persuasif terhadap temuan hasil pengawasan yang berindikasikan merugikan negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah dan penyelesaian secara cepat dan tepat terhadap rekomendasi temuan pengawasan;
2. Memberikan kesempatan kepada aparatur pengawas dan auditor untuk meningkatkan kemampuan kompetensi di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
3. Memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

##### **4.3.2. KEBIJAKAN**

Arah Kebijakan yang dilaksanakan guna pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- 1) Peningkatan koordinasi dengan pihak- pihak terkait di daerah dalam penegakan hukum pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), diprioritaskan pada upaya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan

Kepala Daerah serta pelaksanaan pengawasan dalam upaya menemukan penyebab terjadinya penyimpangan, hambatan serta kelemahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diprioritaskan pada upaya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan;

- 2) Peningkatan kualitas aparatur di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diprioritaskan pada upaya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikasi serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan.
- 3). Peningkatan pelayanan publik yang berazaskan Good Governance dan Clean Government diprioritaskan pada Pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat.

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan beberapa Program dan Kegiatan berdasarkan skala prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2012 - 2017.

#### 5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasan adalah :

**Misi 1 Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas guna mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;**

- ❖ Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan yaitu :
  - a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
  - b) Inventarisasi temuan pengawasan;
  - c) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
  - d) Tindaklanjut temuan hasil pengawasan;
  - e) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
  - f) Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah;

**Misi 2 Meningkatkan wibawa dan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintah di bidang pengawasan ;**

- ❖ Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan :



- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

**Misi 3 Menciptakan lembaga pengawasan yang mempunyai fungsi serta peranan strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;**

- ❖ Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan melaksanakan kegiatan yaitu :
  - Pembentukan Unit Khusus Penanganan Kasus Pengaduan.

Selain itu juga ditetapkan program dan kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian visi dan misi yaitu :

- ❖ Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan yaitu :
  - a) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH;
  - b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi;
  - c) Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD;
- ❖ Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dilaksanakan dengan melalui
  - a) Pembuatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
  - b) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
- ❖ Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja;

- ❖ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dilaksanakan melalui Kegiatan :
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
  
- ❖ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a) Penyediaan jasa surat menyurat;
  - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
  - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
  - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
  - g) Penyediaan alat tulis kantor;
  - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  - j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - k) Penyediaan peralatan rumah tangga;
  - l) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - m) Penyediaan bahan logistik kantor;
  - n) Penyediaan makanan dan minuman;
  - o) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
  
- ❖ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
  - b) Pengadaan konstruksi/ pembelian bangunan/tempat parker/ruang pertemuan/tempat kerja;
  - c) Pengadaan perlengkapan kerja;
  - d) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;

- e) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas;
  - f) Pengadaan meubelair;
  - g) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  - h) Pengadaan peralatan gedung kantor;
  - i) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
  - j) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas;
  - k) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas;
  - l) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
  - m) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
  - n) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
  - o) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair.
- ❖ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan;
    - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
    - b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
    - c) Penyusunan pelaporan akhir tahun;
    - e) Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.
  - ❖ Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan ;
    - a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
    - b) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

## 5.2. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan.

Kelompok sasaran utama yang dibidang pengawasan adalah aparaturnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta program/kegiatan pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota

### **5.3. PENDANAAN PAGU INDIKATIF**

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan untuk Tahun 2012 - 2017 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja sasaran/program adalah indikator kinerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Rencana Strategis Tahun 2012-2017 yaitu :

#### **6.1. TUJUAN**

1. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Meningkatnya fungsi dan peranan serta kinerja aparatur pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.;
3. Terciptanya lembaga pengawasan yang mampu mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.;

#### **6.2. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN**

1. Menurunnya tingkat penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara/daerah serta meningkatnya ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.dengan indikator kinerja sasaran jangka menengah adalah :
  - Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah dengan target jangka menengah sebesar Rp22.772.444.122,14;
  - jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti dengan dengan target jangka menengah sebanyak 4.659 rekomendasi.

2. Meningkatnya kemampuan aparatur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengawasan yang profesional dan kompeten sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan indikator kinerja sasaran jangka menengah adalah :
  - Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjurangan jabatan fungsional auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) serta jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya:
    - a. Pegawai sudah sertifikasi penjurangan JFA/P2UPD sebanyak 84 orang;
    - b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat sebanyak 277 orang
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja sasaran jangka menengah adalah jumlah penanganan pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan sebanyak 27 kasus.

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

- a. Renstra Inspektorat Tahun 2012-2017 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur di dalam mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran.
- b. Apabila terdapat perkembangan baru yang belum terakomodir dan kemudian menjadi isu pokok, dapat segera diinventarisir dan kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum sebagai koordinasi teknis pelaksanaan Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017.
- c. Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2017 bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi obyektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategik yang mendesak, karenanya posisi Renstra Tahun 2012 - 2017 adalah bagian dari manajemen keseharian Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode strategis tersebut.
- d. Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab moral dan dedikasi tinggi serta akan dilakukan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaannya guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.